



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 127/Pdt.P/2024/PN.BIK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

MALIK, tempat tanggal lahir di Adonara, 08 Mei 1977, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Boroppa, Kelurahan/Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Email: haikalhaikal1225@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dan berkas perkara secara keseluruhan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Juli 2024 dibawah daftar nomor: 114/Pdt.P/2024/PN.BIK. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penegasan Identitas Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon Pada Paspor Nomor: AT971254 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan: 7302010805770003 atas nama **MALIK**;
- Bahwa pemohon atas nama **MALIK** dan **MARNI** telah menikah di Kantor Urusan Agama Perwakilan RI Konsulat R.I Tawau Nomor:

Halaman1 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270/SBT/XII/2014 pada Hari Rabu 21 November 2005 M/AC dan dikaruniai seorang anak bernama **MUHAMMAD HAIKAL**;

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Penegasan Identitas Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon Pada Paspor Nomor: AT971254;
- Bahwa pemohon memohon izin penegasan identitas Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon Pada Paspor Nomor: AT971254, bahwa pemohon ingin melakukan masa perpanjangan paspor anak pemohon, namun pada paspor anak pemohon terdaftar atas nama **STAMFORD REELESS MELKI**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 12 November 2006**;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada paspor anak pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Konsulat RI Tawau tertulis Nama Anak pemohon **STAMFORD REELESS MELKI**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 12 November 2006**, seharusnya tertulis Nama Anak pemohon **MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006**;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Draf Kartu Keluarga Nomor : 7302011302120012, Tertulis nama anak pemohon **MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006**;
 - b. Kartu Tanda Penduduk anak pemohon NIK: 7302011211060008, Tertulis nama anak pemohon **MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006**;
 - c. Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor:483/Kons/Leg/III/2015 yang di keluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, Tertulis nama anak pemohon **MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006**;
 - d. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 45/DPW/VII/2024, Tertulis nama anak pemohon **MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan yang tertera pada Paspor atas Nama **STAMFORD REELESS MELKI**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 12 November 2006** adalah orang yang sama;

Halaman2 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: LN/D-SMP/K13/ 3398077, Tertulis nama anak pemohon **MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006**;

- Bahwa Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon Pada Pasport Nomor: AT971254 yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006**, sebagaimana yang tertulis pada Draf Kartu Keluarga Nomor : 7302011302120012, Kartu Tanda Penduduk anak pemohon NIK: 7302011211060008, Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor:483/Kons/Leg/III/2015 yang di keluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 45/DPW/VII/2024, Tertulis nama anak pemohon **MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan yang tertera pada Paspor atas Nama **STAMFORD REELESS MELKI**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 12 November 2006** adalah orang yang sama dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: LN/D-SMP/K13/ 3398077 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
- Bahwa demi adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Penegasan Identitas Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon Pada Pasport Nomor: AT971254 yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa untuk memperoleh izin Penegasan Identitas Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon Pada Pasport Nomor: AT971254 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Penegasan Identitas Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon Pada Pasport Nomor: AT971254 terhadap Perkataan "**Nama STAMFORD REELESS MELKI**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 12 November 2006**" dan "**Nama MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006**" adalah orang yang sama sebagaimana yang tertulis pada Draf Kartu Keluarga Nomor : 7302011302120012, Kartu Tanda

Halaman 3 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk anak pemohon NIK: 7302011211060008, Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor:483/Kons/Leg/III/2015 yang di keluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 45/DPW/VII/2024, Tertulis nama anak pemohon **MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan yang tertera pada Paspor atas Nama STAMFORD REELESS MELKI**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 12 November 2006 adalah orang yang sama dan** Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: LN/D-SMP/K13/3398077 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MALIK, tempat tanggal lahir di Adonara, 08 Mei 1977, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD HAIKAL, tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD HAIKAL, tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HAIKAL, tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Pasport Nomor: AT971254 Nama STAMFORD REELESS MELKI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 November 2006, diberi tanda P.5;

Halaman4 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2024/PN.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Malik dan Marni, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah SMP atas nama MUHAMMAD HAIKAL, tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006, diberi tanda P.6;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama atas nama MUHAMMAD HAIKAL, tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi MARNI saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah karena masih ada hubungan keluarga yaitu suami saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Boroppaoe, Kelurahan/Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon yaitu anak Pemohon memiliki identitas berbeda pada Akta Kelahiran dengan Paspor anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama anak pemohon pada paspor tertulis STAMFORD REELESS MELKI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 November 2006 berbeda pada akta kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tertulis MUHAMMAD HAIKAL, tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006 ;
- Bahwa setahu saksi nama STAMFORD REELESS MELKI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 November 2006 adalah orang yang sama dengan nama MUHAMMAD HAIKAL tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DAHLIA saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah karena masih ada hubungan keluarga yaitu ipar saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Boroppaoe, Kelurahan/Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon yaitu anak Pemohon memiliki identitas berbeda pada Akta Kelahiran dengan Paspor anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama anak pemohon pada paspor tertulis STAMFORD REELESS MELKI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 November 2006 berbeda pada akta kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tertulis MUHAMMAD HAIKAL, tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006 ;
- Bahwa setahu saksi nama STAMFORD REELESS MELKI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 November 2006 adalah orang yang sama dengan nama MUHAMMAD HAIKAL tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Boroppaoe, Kelurahan/Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Halaman 6 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon dimana dalam permohonannya mendalilkan bahwa nama STAMFORD REELESS MELKI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 November 2006 adalah orang yang sama dengan nama MUHAMMAD HAIKAL tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Pemohon haruslah membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum acara perdata haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan di peroleh fakta di persidangan bahwa nama STAMFORD REELESS MELKI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 November 2006 yang tertulis pada Paspor Nomor: AT971254 adalah orang yang sama dengan nama MUHAMMAD HAIKAL tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006 sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Norma-norma yang hidup di masyarakat maka petitum dalam permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 7 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Penegasan Identitas Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon Pada Paspor Nomor: AT971254 terhadap Perkataan "**Nama STAMFORD REELESS MELKI**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 12 November 2006**" dan "**Nama MUHAMMAD HAIKAL**, tempat tanggal lahir di **Lahad Datu, 12 November 2006**" adalah orang yang sama sebagaimana yang tertulis pada Draf Kartu Keluarga Nomor : 7302011302120012, Kartu Tanda Penduduk anak pemohon NIK: 7302011211060008, Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor:483/Kons/Leg/III/2015 yang di keluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 45/DPW/VII/2024, Tertulis nama anak pemohon MUHAMMAD HAIKAL, tempat tanggal lahir di Lahad Datu, 12 November 2006 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan yang tertera pada Paspor atas Nama STAMFORD REELESS MELKI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 November 2006 adalah orang yang sama dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: LN/D-SMP/K13/ 3398077 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Makassar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama Rp.10.000,-

Halaman 8 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2024/PN.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)